



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS
No. 9 Tahun 1981

TENTANG

NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

- Menimbang : a. Bahwa letak geografis, Kota Maros sebagai bagian Integral dari Negara Republik Indonesia dengan latar belakang :
- Sejarahnya
- Potensi alamnya dan
- Arah perkembangannya.
- b. Bahwa salah satu hasil Pembangunan fisik dalam Kota Maros yakni penambahan jalur-jalur jalan, sehingga Kota Maros semakin mekar dengan berbagai jalur-jalur jalan yang belum memiliki nama.
- c. Bahwa nama yang ada sekarang perlu ditinjau kembali dengan berpedoman pada usaha penyesuaian perkembangan Pembangunan dan atau latar belakang sejarah serta potensinya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959, tambahan Lembaran Negara R.I. No. 1822) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974, tambahan Lembaran Negara R.I. No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Maros,-

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS, TENTANG NAMA-NAMA JALAN DALAM KOTA MAROS (IBU KOTA KABUPATEN DATI II MAROS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- b. Kota Maros ialah Ibu Kota Kabupaten Dati II Maros.
- c. Kawasan ialah Bagian dari Wilayah Kota Maros dengan pengelompokan jalan-jalan tertentu yang sejenis dengan maksud untuk memudahkan/menggampangkan didalam mencari dan menemukan jalan yang dikehendaki.

BAB II PEMBAGIAN KAWASAN

Pasal 2

Kota Maros dibagi atas 5 Kawasan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Kawasan Kassi Kebo :
Didalam kawasan ini tercakup nama-nama jalan yang bersifat ajaran pembinaan mental spiritual.
- b. Kawasan Kampung Balandaya :
Didalam kawasan ini diabadikan nama-nama pahlawan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa-jasanya.
- c. Kawasan Solojirang/Roda Beru :
Didalam kawasan ini mencakup nama-nama jalan dari beberapa nama-nama buah sebagai manifestasi dari potensi alamnya.
- d. Kawasan Mannaungi I dan Mannaungi II :
Didalam kawasan ini tercakup beberapa nama-nama bunga dan pohon sebagai manifestasi dari potensi alamnya.
- e. Kawasan Kassi :
Didalam kawasan ini tercakup nama jalan sebagai perpaduan antara symbol/spanduk kepahlawanan dengan symbol kepemudaan dan Bangsa Indonesia.

Pasal 3

Terlepas dari ketentuan pasal 2 diatas maka khusus untuk jalan protocol (kelas I) diberikan beberapa nama-nama Pahlawan terkemuka (Nasional maupun Daerah).

BAB III
PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN

Pasal 4

Nama-nama Jalan dalam Kota Maros :

- A. Jalan Protokol : 1) Jalan Doktor Ratulangi.
2) Jalan Jenderal Sudirman.
3) Jalan Lanto Dg Pasewang.
4) Jalan Jendral Ahmad Yani.
5) Jalan Sultan Hasanuddin.
6) Jalan Letkol. AR. Makmur Dg Sitakka.
- B.1. Kawasan Kampung Balandaya :
- 7) Jalan Andi Pangerang Petta Rani.
8) Jalan Brigjen Pol. A. Nurdin Sanrима.
9) Jalan Abd. Hamid Dg Manessa.
10) Jalan Ibrahim.
11) Jalan M. Gazalie.
12) Jalan Baddere Dg Situru.
13) Jalan Manggong Dg Mangatta.
14) Jalan Abbas Dg Sialu,
15) Jalan Bakri.
16) Jalan A.M. Jamil Dg Pabundu.
17) Jalan Kapten A.L.H. Badaruddin Dg Lira.
2. Kawasan Kassi Kebo :
- 18) Jalan Sejahtera.
19) Jalan Bahagia.
20) Jalan Taufiq.
21) Jalan Taqwa.
3. Kawasan Solojirang/Roda Beru :
- 22) Jalan Pisang.
23) Jalan Langsung.
24) Jalan Kelapa.
25) Jalan Nangka.
26) Jalan Mangga.
27) Jalan Jeruk.
- 4.a. Kawasan Mannaungi I :
- 28) Jalan Mawar.
29) Jalan Dahlia.
30) Jalan Kenanga.
31) Jalan Melati.
32) Jalan Cempaka.
33) Jalan Anggrek.
34) Jalan Teratai.

4.b. Kawasan Mannaungi II :

- 35) Jalan Kenari.
- 36) Jalan Beringin.
- 37) Jalan Kemiri.
- 38) Jalan Cemara.
- 39) Jalan Cendana.
- 40) Jalan Lontar.

5. Kawasan Kassi :

- 41) Jalan Bambu Runcing.
- 42) Jalan Pemuda.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang pemberian nama-nama Jalan dalam Kota Maros.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maros.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II MAROS
Ketua,

ttd

D U L H A D J I

Maros, 29 Juli 1981
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAROS,

ttd

drg. KAMARUDDIN BASO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1981 No : 670/X/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor : 6 Tanggal 24 Nopember 1981 Seri : D No. 4

Sek. Wil./Dati II Maros,

ttd

Drs. M. YUNUS RUKKA
NIP. 010054024

PETA KOTA KAB. DATI II MAROS.

SKALA. 1:8000.

- 1. JL. DR. RATULANGEL.
- 2. JL. JENDERA SUDIRMAN.
- 17. JL. KAPTEM AL. H. BADARUDDIN DG LIRA.
- 8. JL. KAPTEM (POL) A. NURDIN SANRIMA.
- 9. JL. ABD. HAMID DG MANASSA.
- 3. JL. LANTO DG PASEWANG.
- 14. JL. ABBAS DG STALU.
- 11. JL. M. GASALIE.
- 10. JL. IBRAHIM.

- 18. JL. SEJAHTERA.
- 19. JL. KEMAHAGITA.
- 20. JL. TAUPIK.
- 21. JL. TAQWA.

- 13. JL. MANGGONG DG MANGATTA.
- 4. JL. JENDRAL AHMAD YANI.
- 12. JL. BADDARE SITURU.
- 7. JL. ANDI PANGERAN PETTA RANI.
- 15. JL. BAKRI.

- 16. JL. ANDI JAMIL DG PAHUNDU.
- 6. JL. LETKOL (POL) AR. MAKHUM DG. SITAKKA.

- 28. JL. MAWAR.
- 29. JL. DAHLIA.
- 30. JL. KEMANGA.
- 31. JL. MELATI.
- 32. JL. GEMPAKA.
- 33. JL. ANGREK.
- 34. JL. TERATAI.

- 40. JL. LONTAR.
- 35. JL. KENARI.
- 36. JL. BERINGIN.
- 37. JL. KEMIRI.
- 38. JL. CEMARA.
- 39. JL. CENDANA.

- 5. JL. SULTAN HANAUDDIN.
- 27. JL. JERUK.
- 22. JL. PISANG.
- 23. JL. LANGSAT.
- 24. JL. KELAPA.
- 25. JL. NANGKA.
- 26. JL. MANGGA.
- 41. JL. BAMBUI PUNCIING.
- 42. JL. PERUDA.

